

MEMILIH USAHA KECIL DAN PENGEMBANGANNYA

Oleh
Sri Wahyuningsih*

Abstract: Tulisan ini berusaha menjelaskan kiat memilih usaha kecil dan strategi pengembangannya.

Kata Kunci: usaha kecil dan pengembangan

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan suatu negara agraris yang sedang berkembang menuju negara industri. Secara umum peranan sektor usaha kecil sebagai suatu komponen yang paling penting dalam perekonomian suatu bangsa mempunyai nilai strategis yang dapat memberikan sumbangan besar untuk membantu mengurangi beban masalah yang sedang dihadapi bangsa Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa usaha kecil merupakan bagian penting dan cukup menentukan dalam perekonomian bangsa Indonesia. Banyak kalangan yang berpandangan bahwa usaha kecil merupakan tumpuan dan harapan masa mendatang pembangunan nasional. Pada tahun 1998 pemerintah memberikan perhatian khusus dengan menetapkan kebijakan agar lebih memberdayakan rakyat melalui program PER (Pekan Ekonomi Rakyat) untuk memberdayakan kegiatan perekonomian melalui koperasi, industri kecil, dan menengah.

Usaha kecil merupakan bagian integral dunia usaha dan kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki potensi, kedudukan, dan peranan yang cukup strategis

* *Dra. Sriwahyuningsih adalah Dosen Tetap di IKIP Gunungsitoli*

untuk mewujudkan struktur perekonomian yang mampu memberikan pelayanan ekonomi, melaksanakan pemerataan, dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta mewujudkan stabilitas ekonomi. Oleh karena itu diperlukan adanya pengembangan dan pembinaan yang berkesinambungan guna meningkatkan kemajuan pada industri kecil agar mampu mandiri menjadi usaha yang tangguh dan juga memiliki keunggulan di dalam memberikan kepuasan konsumen serta dapat menciptakan peluang pasar yang lebih besar.

PENGETERIAN USAHA KECIL

Usaha Kecil menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, didefinisikan sebagai berikut : *Industri Kecil adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah-tangga maupun suatu badan, bertujuan untuk memproduksi barang ataupun jasa untuk diperniagakan secara komersial, yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 juta, dan mempunyai penjualan per tahun sebesar Rp 1 Milyar atau kurang.*

Sedangkan (BPS, 2001;46) menyebutkan bahwa : Perusahaan atau usaha industri kecil adalah suatu unit (kesatuan) usaha yang melakukan kegiatan ekonomi, bertujuan menghasilkan barang atau jasa, terletak pada suatu bangunan atau lokasi tertentu dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya serta ada seseorang atau lebih yang bertanggungjawab atas usaha tersebut.

TUJUAN UNDANG-UNDANG NO. 9 TAHUN 1995

Dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 disebutkan bahwa Pemberdayaan Usaha Kecil berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan menggunakan asas kekeluargaan.

Di dalam pasal 4 Undang-Undang No. 9 Tahun 1995, dikatakan bahwa pemberdayaan Usaha Kecil bertujuan antara lain :

- a. Menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Usaha Kecil menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi Usaha Menengah;
- b. Meningkatkan peranan Usaha Kecil dalam pembentukan produk nasional, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, meningkatkan ekspor, serta peningkatkan dan pemerataan pendapatan untuk mewujudkan dirinya sebagai tulang punggung serta memperkokoh struktur perekonomian nasional.

KRITERIA USAHA KECIL

Pada Pasal 5 UU No. 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil disebutkan bahwa kriteria usaha kecil adalah (ayat 1) :

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan dan tempat usaha, atau.
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000.- (satu milyar)
- c. Milik WNI.
- d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar.
- e. Berbentuk orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, termasuk koperasi.

Sedangkan dalam ayat (2) disebutkan bahwa :
“Kriteria sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) huruf a dan b, nilainya minimalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian, yang diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP).”

MASALAH YANG DIHADAPI PENGUSAHA KECIL

Memang cukup berat tantangan yang dihadapi untuk memperkuat struktur perekonomian nasional. Pembinaan pengusaha kecil harus lebih diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pengusaha kecil menjadi pengusaha menengah. Namun disadari pula bahwa pengembangan usaha kecil menghadapi beberapa kendala seperti tingkat kemampuan, keterampilan, keahlian, manajemen sumber daya manusia, kewirausahaan, pemasaran dan keuangan. Lemahnya kemampuan manajerial dan sumber daya manusia ini mengakibatkan pengusaha kecil tidak mampu menjalankan usahanya dengan baik. Secara lebih spesifik, masalah dasar yang dihadapi pengusaha kecil adalah :

- a. Kelemahan dalam memperoleh peluang pasar dan memperbesar pangsa pasar;
- b. Kelemahan dalam struktur permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh jalur terhadap sumber-sumber permodalan;
- c. Kelemahan di bidang organisasi dan manajemen sumber daya manusia;
- d. Keterbatasan jaringan usaha kerjasama antar pengusaha kecil (sistem informasi pemasaran);
- e. Iklim usaha yang kurang kondusif, karena persaingan yang saling mematikan;
- f. Pembinaan yang telah dilakukan masih kurang terpadu dan kurangnya kepercayaan serta kepedulian masyarakat terhadap usaha kecil.

PENGEMBANGAN USAHA KECIL

Pemerintah secara konsisten telah melakukan berbagai upaya deregulasi sebagai upaya penyesuaian struktural dan restrukturisasi perekonomian. Walaupun demikian, banyak yang mensinyalir deregulasi di bidang perdagangan dan investasi tidak memberi banyak keuntungan bagi perusahaan kecil dan menengah; bahkan justru perusahaan besar dan konglomeratlah yang mendapat keuntungan.

Studi empiris membuktikan bahwa pertambahan nilai tambah ternyata tidak dinikmati oleh perusahaan skala kecil, sedang, dan besar, namun justru perusahaan skala konglomerat, dengan tenaga kerja lebih dari 1000 orang, yang menikmati kenaikan nilai tambah secara absolut maupun per rata-rata perusahaan (Kuncoro 1995;4).

Dalam konstelasi inilah, perhatian untuk menumbuhkembangkan industri kecil dan rumah tangga (IKRT) setidaknya dilandasi oleh tiga alasan.

a. Industri kecil rumah tangga menyerap banyak tenaga kerja.

Menurut Kuncoro (1995:18), menyebutkan bahwa :
Kecenderungan menyerap banyak tenaga kerja umumnya membuat banyak industri kecil rumah tangga juga intensif dalam menggunakan sumber daya alam lokal. Apalagi karena lokasinya banyak di pedesaan, pertumbuhan industri kecil rumah tangga akan menimbulkan dampak positif terhadap peningkatan jumlah kerja, pengurangan jumlah kemiskinan, pemerataan dalam distribusi pendapatan dan pembangunan ekonomi di pedesaan.

Dari sisi kebijakan, Industri kecil rumah tangga jelas perlu mendapat perhatian karena tidak hanya memberikan penghasilan bagi sebagian besar

angkatan kerja Indonesia, namun juga merupakan ujung tombak dalam upaya pengentasan kemiskinan. *“Di pedesaan peran penting industri kecil rumah tangga memberikan tambahan pendapatan merupakan bagi pengembangan industri dan sebagai pelengkap produksi pertanian bagi penduduk miskin”*. Boleh dikatakan, ia juga berfungsi sebagai strategi mempertahankan hidup (survival strategy) di tengah krisis.

- b. Industri kecil rumah tangga memegang peranan penting dalam ekspor non migas. Pada tahun 1990, ekspor non migas mencapai US\$ 1.031 Juta atau menempati peringkat kedua setelah ekspor dari kelompok aneka industri.
- c. Bahwa dalam pembangunan nasional, Usaha Kecil sebagai bahan integral dunia usaha yang merupakan kegiatan ekonomi rakyat mempunyai kedudukan, potensi dan peran yang strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi.

PERANAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN USAHA KECIL

Langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam meningkatkan pemberdayaan terhadap pengusaha kecil meliputi beberapa aspek, antara lain : *pendanaan, persaingan, prasarana, informasi, kemintraan, perizinan usaha; dan perlindungan.*

a. Pendanaan

Pemerintah menumuhkan iklim usaha dalam aspek pendanaan dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan untuk

1. memperluas sumber pendanaan;
2. meningkatkan akses terhadap sumber pendanaan;
3. memberikan kemudahan dalam pendanaan.

b. Persaingan

Pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek persaingan dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan untuk :

1. Meningkatkan kerjasama sesama Usaha Kecil dalam bentuk koperasi, asosiasi, dan himpunan kelompok usaha untuk meperkuat posisi tawar Usaha Kecil;
2. Mencegah pembentukan struktur pasar yang dapat melahirkan persaingan yang tidak wajar dalam bentuk monopoli, oligopoli, dan monopsoni yang merugikan Usaha Kecil.

c. Prasarana

Pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek prasarana dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan untuk :

1. Mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan Usaha Kecil;
2. Memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi Usaha Kecil.

d. Informasi

Pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek informasi dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan untuk :

1. Membentuk dan memanfaatkan bank data dan jaringan informasi bisnis;
2. Mengadakan dan menyebarkan informasi mengenai pasar, teknologi, desain, dan mutu.

e. Kemitraan

Pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek kemitraan dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan untuk :

1. Mewujudkan kemitraan;
2. Mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan Usaha Kecil dalam pelaksanaan transaksi usaha dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar.

f. Perizinan usaha

Pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek perizinan usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan untuk :

1. Menyederhanakan tata cara dan juga jenis-jenis perizinan dengan mengupayakan terwujudnya sistem pelayanan satu atap;
2. Memberikan kemudahan persyaratan untuk memperoleh perizinan.

g. Perlindungan

Pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek perlindungan dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan untuk :

1. Menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, dan lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya;
2. Mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai nilai seni budaya yang bersifat khusus dan turun temurun;
3. Mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan Usaha Kecil melalui pengadaan secara langsung dan usaha kecil;
4. Mengatur pengadaan barang dan jasa dan pemborongan kerja pemerintah;
5. Memberi bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.

PENUTUP

Usaha kecil bukanlah hal baru bagi masyarakat Indonesia. Persoalannya kini adalah bagaimana memilih usaha kecil agar dapat dikembangkan menuju usaha yang dapat mendukung perekonomian bangsa.

DAFTAR RUJUKAN

- Anderson, Dennis and Weijland. 1982. *Small Industry in Developing Countries*. World Development, Jakarta: Gramedia.
- BPS. 2001. *Statistical Yearbook of Indonesia*. Jakarta: BPS.
- Hidayat, Anas, 1994, *Analisis Perkembangan Industri Kecil Berdasarkan Penyusunan Indeks Produktivitas dan Tingkat Efisiensinya di Daerah Istimewa Yogyakarta*”, Jurnal Ekonomi, vol. 3.
- Kuncoro, Mudrajat, Bambang Kustituantio, Maskur Wiratmo, dan R. Agus Sartono. 1995, *Laporan Akhir Pengembangan Pusat Konsultasi Pengusaha Kecil Tahun Anggaran*. Yogyakarta: PPE-FE-UGM.
- Rachbini Didik. (2004). *Ekonomi Politik : Kebijakan dan Strategi Pembangunan*. Jakarta: Granit.
- Sudisman, U., & Sari, A. 1996. *Undang-Undang Usaha Kecil 1995 dan Peraturan Perkoperasian*. Jakarta: Mitrainfo.